



BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang dan jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD dapat optimal dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Satuan Harga (SSH);
 - b. Standar Biaya Umum (SBU);
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan
 - d. Analisis Standar Belanja (ASB).
- (3) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam perencanaan dan penganggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah; dan
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dan ditetapkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:
 - a. Standar Harga Satuan merupakan pedoman acuan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD bagi Perangkat Daerah;
 - b. Standar Harga Satuan merupakan daftar harga dengan batas paling tinggi/satuan penganggaran tertinggi berdasarkan hasil survei harga pasar dan sudah termasuk pajak yang diwajibkan, perkiraan inflasi, biaya angkut dan jasa penyedia;
 - c. untuk jenis barang/jasa yang tidak tersedia pada survei harga pasar, dapat menggunakan informasi harga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti informasi harga melalui *online*, harga yang tercantum dalam *E-Catalog* LKPP dan brosur-brosur resmi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas; dan
 - d. Harga Satuan barang/jasa yang digunakan pada perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya masih dapat digunakan kembali pada perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD tahun anggaran berikutnya sepanjang masih sesuai dengan harga pasar saat ini.
- (2) Standar Harga Satuan harus dipedomani sampai daftar Standar Harga Satuan yang baru diterbitkan untuk tahun berikutnya.
- (3) Daftar Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan.
- (2) Jika harga barang/jasa yang dibutuhkan melebihi harga yang ditetapkan dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat mengajukan usulan perubahan harga kepada Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- (3) Usulan Perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan perubahan Standar Harga Satuan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan

- c. peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar perubahan honorarium dan hasil analisa untuk perubahan besaran pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dengan melampirkan *price list* harga minimal oleh 3 (tiga) penyedia barang/jasa serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.
- (4) Usulan Perubahan Standar Harga Satuan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (5) Apabila Perangkat Daerah melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tidak tercantum/tidak ada dalam Peraturan Bupati ini, maka segala risiko dan kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 26 Juni 2024
BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 27 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

ESRON SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 653